



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 366/X/TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, perlu mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan usia anak;
- b. bahwa salah satu upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak, perlu menyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2025 – 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI): Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara (TLNRI): Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801);

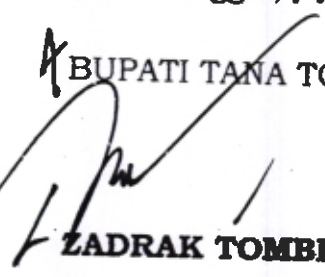
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96) ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 14 OKTOBER 2025


BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : **366/X/TAHUN 2025**
TENTANG : STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PEKAWINAN ANAK
TAHUN 2025-2029.

**STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025-2029**

SAMBUTAN BUPATI

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktek yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah umur 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan.

Bappenas sebagai Lembaga yang bertanggung jawab terhadap Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional telah mengintegrasikan arahan Presiden dan target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam RPJMN 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2 % di tahun 2018 menjadi 8,74 % di Tahun 2024.

Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi yang implementatif, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMA) yang menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA). STRADA PPA meliputi enam bagian. Bagian pertama memuat latar belakang disusunnya Strada. Bagian kedua, berisi gambaran umum wilayah serta situasi dan kondisi perkawinan anak. Bagian ketiga, tentang pemetaan potensi dan masalah perkawinan anak. Bagian keempat, memuat pemetaan lima strategi pencegahan perkawinan anak. Bagian kelima, tentang integrasi isu Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Bagian keenam, memuat proses pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian terkait pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak.

Dengan diterbitkannya dokumen Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mendukung upaya perkawinan anak.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan kepada Yayasan eran Sangbure Mayang (YESMA) yang telah menginisiasi STRADA PPA yang dapat dijadikan sebagai salahsatu referensi dalam upaya percepatan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Layak Anak dan Indonesia Emas Tahun 2045.

BUPATI TANA TORAJA

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR SINGKATAN	6
BAB I PENDAHULUAN	10
A. 10	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
D. Error! Bookmark not defined.	
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH DAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN TANA TORAJA	
A. 14	
B. 15	
C. 17	
D. 21	
I. 22	
J. 27	
BAB III ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN TANA TORAJA	29
BAB IV INTERVENSI DAN KEGIATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	33
A. 37	
B. 38	
C. 40	
D. 41	
E. 42	

BAB V INTEGRASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN LEMBANG	39
A. 44	
B. 45	
BAB VI PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN	44
A. 49	
B. 49	
C. 53	
D. 55	
E. 56	
BAB VII PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 0-19 dan 20-75+ dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tana Toraja (jiwa), Tahun 2024	17
Tabel 2. 2.	17
Tabel 2. 9. SDM untuk Akselerasi PPA di Kabupaten Tana Toraja	21
Tabel 2. 10. SDM Penggerak/Champion PPA di Kabupaten Tana Toraja	22
Tabel 2. 12. Partisipasi Masyarakat untuk PPA di Kabupaten Tana Toraja	23
Tabel 2. 13. Kebijakan/Regulasi terkait PPA di Kabupaten Tana Toraja	24
Tabel 2. 14. Identifikasi Kelembagaan terkait PPA di Kabupaten Tana Toraja	26
Tabel 3. 1. Analisis Potensi Hasil Pemetaan	30
Tabel 3. 2. Analisis Tantangan Hasil Pemetaan	33
Tabel 4. 1. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 1 PPA	34
Tabel 4. 2. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 2 PPA	35
Tabel 4. 3. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 3 PPA	37
Tabel 4. 4. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 4 PPA	38
Tabel 4. 5. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 5 PPA	39
Tabel 6. 1. Format Lembar Kerja Pengawasan	46
Tabel 6. 2. Format Lembar Evaluasi Pelaksanaan PPA di Kabupaten Tana Toraja	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Tana Toraja	16
Gambar 5. 1 Alur Proses Tahapan Persiapan Awal	39
Gambar 5. 2 Integrasi PPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Lembang dan Daerah	40
Gambar 5. 3 Alur Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	43

Gambar 6. 1. Alur Pengawasan Pelaksanaan PPA	45
Gambar 6. 2. Alur Pengawasan Berbasis masyarakat dari Lembang/kelurahan	46
Gambar 6. 3 Alur Pengawasan berbasis masyarakat yang langsung ke Kabupaten	47
Gambar 6. 4. Proses Evaluasi Pelaksanaan PPA	48
Gambar 6. 5 Alur Penyampaian Laporan Pelaksanaan PPA dari Pemerintah Kabupaten	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2022-2025	11
Grafik 1. 2. Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Dengan Perkawinan Pertama Umur 0-18 Tahun Di Provinsi Sulsel Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023	12
Grafik 2. 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja (jiwa), Tahun 2025	16

DAFTAR SINGKATAN

ASFR	: <i>Age Spesific Fertility Rate</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
ATS	: Anak Tidak Sekolah
ASI	: Air Susu Ibu
ATAP	: Awal Tantangan Aksi Pelajara

APH	: Aparat Penegak Hukum
AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BKR	: Bina Kelompok Remaja
BKB	: Bina Kelompok Balita
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BAPPELITBANGDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMDes	: Badan Usaha Milik Lembang
DP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
DINKES	: Dinas Kesehatan
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang
DLL	: Dan Lain Lain
DISNAKER	: Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
DUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAMAS	: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FASKES	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
GOW	: Gabungan Organisasi Wanita
GISA	: Gerakan Indonesia Sadar Akan Administrasi Kependudukan
GT KLA	: Gugus Tugas Kota Layak Anak
GBS	: <i>Gender Budget Statement</i>
GENRE	: Generasi Berencana
HWK	: Himpunan Wanita Karya
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPK	: Hari Pertama Kelahiran
IVA TES	: Inspeksi Visual Asam Asetat Tes
IPM	: Ikatan Pelaiar Muhammadiyah

ISET	: <i>The Foundation Institute for Studies, Empowerment, and Transformation of Tana Toraja Community</i>
KPM	: Kader Pembangunan Manusia
KKBPK	: Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
KIA	: Kartu Identitas Anak
KUA-PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
KEMENAG	: Kementrian Agama
KB	: Keluarga Berencana
KPPAD	: Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah
KLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak
KUA	: Kantor Urusan Agama
KTD	: Kehamilan Tidak Diinginkan
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KANWIL	: Kantor Wilayah
KKP	: Kertas Kerja Pengawasan
KF	: Keaksaraan Fungsional
KPM	: Kader Pembangunan Masyarakat
KESPRO	: Kesehatan Reproduksi
KISA	: Kelompok Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
LP3PKK	: Pengelolaan Program dan Penyuluh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
L	: Laki-laki
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
MA	: Madrasah Aliyah
MP	: Makanan Pendamping
MP-ASI	: Makanan Pendamping ASI
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NA	: Nasyiatul Aisyiyah
No	: Nomor
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah



PPA	: Pencegahan Perkawinan Anak
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
P	: Perempuan
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PASHMINA	: Pelayanan Remaja Sehat Milik NA
POSYANDU	: Pos Pelayanan Terpadu
P3MD	: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Lembang
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
P3N	: Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
PKH	: Program Keluarga Harapan
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PIK-R	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PUP	: Pendewasaan Usia Perkawinan
PP	: Peraturan Pemerintah
PA	: Perkawinan Anak
PHBS	: Pola Hidup Bersih dan Sehat
POKJA	: Kelompok Kerja
Pokja PUG	: Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Pokja SDG'S	: Kelompok Kerja Pendataan Sustainable Development Goals
RLTH	: Rumah Tidak Layak Huni
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
RPSA	: Rumah Perlindungan Sosial Anak
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RENJA	: Rencana Kerja
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENJA OPD	: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
RKA/DPA OPD	: Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAD PPA	: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKA-OPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
R-APBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBD-P	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
STRANAS PPA	: Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
STRADA PPA	: Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEHATI	: SElesaikan Pendidikan, HAsilkan pendapatan dan Tlba saatnya untuk menikah
SIKS-NG	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
TPB/SDGs	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals</i>
TPK	: Tim Pendamping Keluarga
TP3PKK	: Tim Penggerak Kelompok-kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
TPPS	: Tim Percepat Penurunan Stunting
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UKBM	: Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
UU TPKS	: Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	: Undang-Undang
USAID ERAT	: <i>U.S. Agency for International Development</i> Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Kuat
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
2P	: Pelopor dan Pelapor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

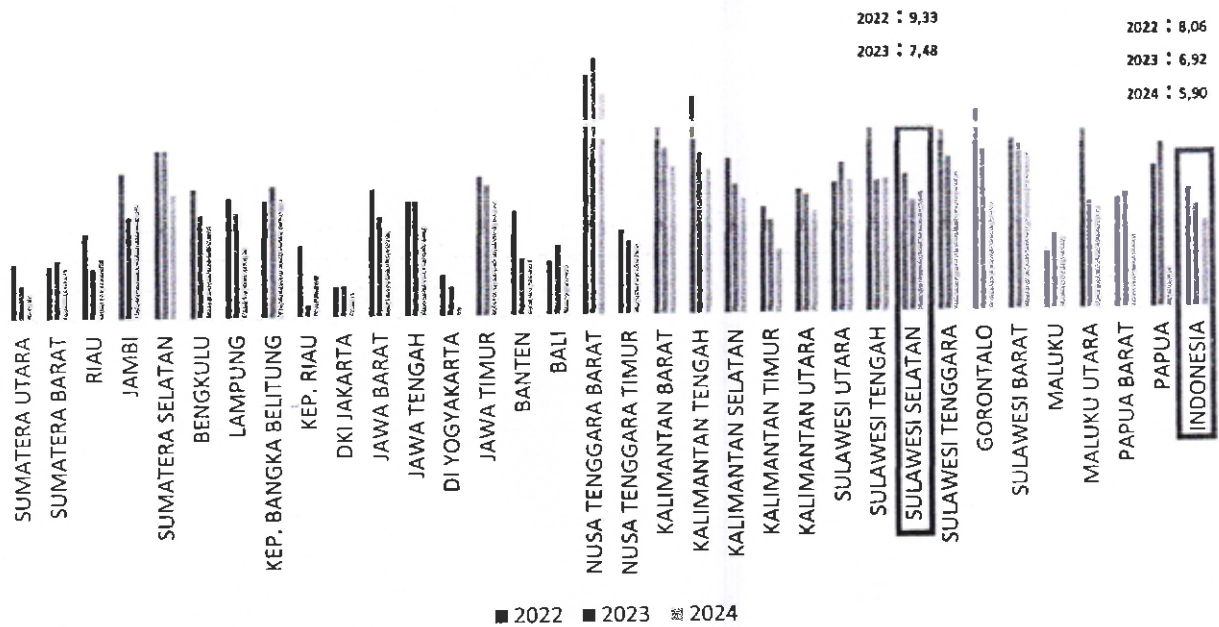
Latar Belakang

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Selain itu, perijodohan dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak kerap disebut sebagai faktor pendorong. Berpijak pada kompleksnya perkawinan anak, kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan sistematis.

Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak. Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun menikah saat usia anak.

Sejalan dengan itu, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN-PIJAR) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) sebagai program terintegrasi yang dapat memberikan kontribusi penting bagi terwujudnya Indonesia Layak Anak (Idola) tahun 2030 nanti.

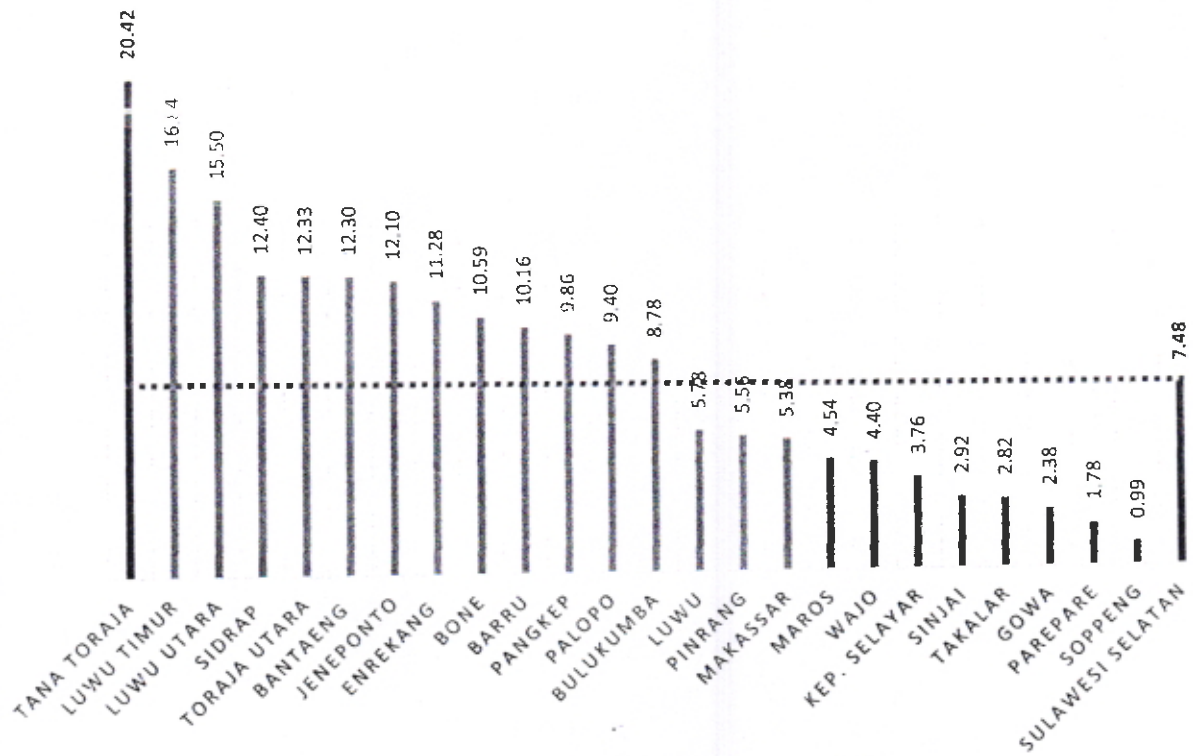
Grafik.I.1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2022 - 2024



Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2022-2024 menunjukkan terjadi perkawinan usia anak. Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,85% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 9,33 % pada tahun 2022 menjadi 7,48 % pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 berada di angka 8,09 % yang artinya terjadi kenaikan sebesar 0,61 % dari tahun sebelumnya. Secara nasional, tahun 2022 berada di angka 8,06 %, tahun 2023 sebesar 6,92, dan tahun 2024 sebesar 5,90. Dari data tersebut, terlihat bahwa angka Sulawesi Selatan selama Tahun 2022-2024 berada di atas angka nasional.

GRAFIK.1.2. PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 18 TAHUN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA (PERSEN), 2023



BPS,2024

Jika melihat data Proporsi perempuan Usia 20-24 tahun dengan perkawinan pertama umur 0 -18 Tahun di Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota, Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2023 berada pada urutan pertama dari 24 kabupaten/kota dengan persentase 20,42 % melebihi rata-rata provinsi yaitu sebesar 12,94 %, dimana persentase provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,48 %.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah memiliki komitmen yang dibuat dalam bentuk regulasi yaitu Keputusan Bupati No. 33 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan kabupaten Layak Anak

dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Salah satu prinsip Kabupaten Layak Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Lembang dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya panduan ini sebagai acuan pelaksanaan STRANAS PPA di daerah melalui peningkatan sinergi dan konvergensi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra Pembangunan, Lembaga Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah di Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan 5 (lima) strategi pencegahan perkawinan anak.

C. Sasaran

Sasaran STRADA PPA Kabupaten Tana Toraja ini adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Instansi Vertikal di Kabupaten Tana Toraja, Non Pemerintah (Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media), dan Forum/Organisasi Anak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup STRADA PPA Kabupaten Tana Toraja ini meliputi enam bagian. Bagian pertama memuat latar belakang disusunnya Strada. Bagian kedua, berisi gambaran umum wilayah serta situasi dan kondisi perkawinan anak. Bagian ketiga, tentang pemetaan potensi dan masalah perkawinan anak. Bagian keempat, memuat pemetaan lima strategi pencegahan perkawinan anak. Bagian kelima, tentang integrasi isu Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Bagian keenam, memuat proses pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian terkait pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN TANA TORAJA

A. Kondisi Wilayah

Kabupaten Tana Toraja yang beribu kota di Makale terletak antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119°- 120° Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang di sebelah selatan, serta di sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat.

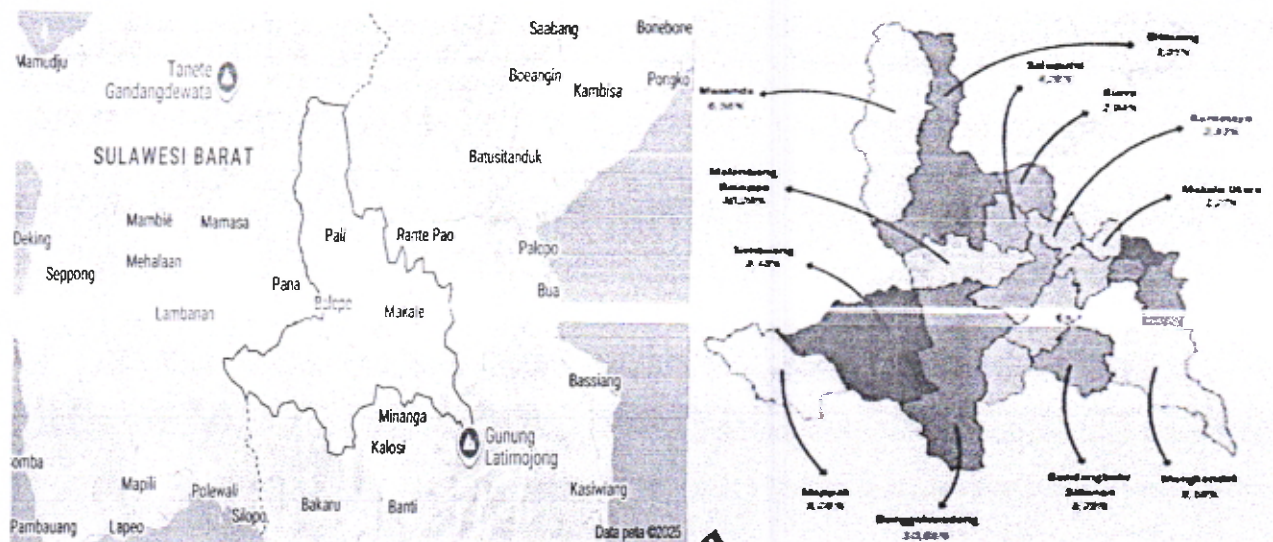
Kabupaten Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak ibu kota Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.043,62 km² yang meliputi 19 kecamatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 kecamatan terluas dengan 210,37 km² dan 205,69 km².¹

Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 19 kecamatan, yaitu:

Bonggakaradeng	Makale Selatan
Simbuang	Makale Utara
Rano	Saluputti
Mappak	Bittuang
Mengkendek	Rembon
Gandangbatu	Masanda
Sillanan	Malimbong Balepe
Sangalla	Rantetayo
Sangalla Selatan	Kurra

¹ TANA TORAJA REGENCY IN FIGURES 2025 halaman 4.



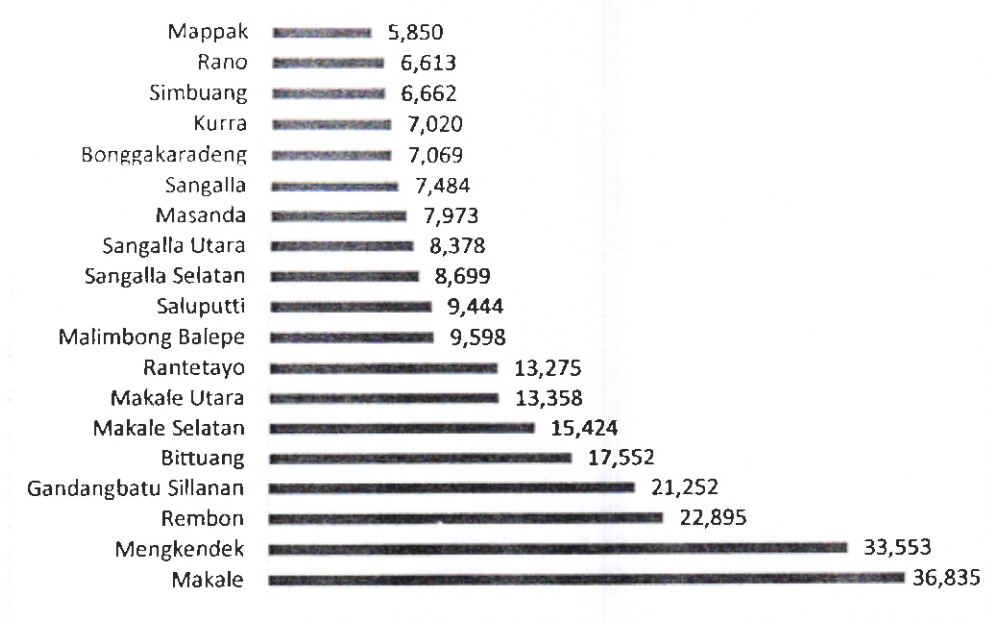
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Tana Toraja

B. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 sebanyak 258.934 jiwa². Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Makale dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Mappak.

² Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2025, Halaman 67

Grafik 2. 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja (jiwa), Tahun 2024



Penduduk Menurut Kelompok Umur 0-19 Tahun pada tahun 2024 sebanyak 87.991 penduduk yang terdiri dari 45.886 laki-laki dan 42.105 perempuan. Jika dibandingkan dengan usia 20 – 75+, persentasenya ada di angka 34%.

Tabel 2. 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 0-19 dan 20-75+ dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tana Toraja (jiwa), Tahun 2024³

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
0-19	45.886	42.105	87.991	34%
20-75+	87.167	83.776	170.943	66%
Jumlah	133.053	125.881	258.934	

Sumber: Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2024

³ ibid, hal. 72

C. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Hasil dari SUSENAS menunjukkan garis kemiskinan Kabupaten Tana Toraja, Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar Rp 366.753 per kapita per bulan. Dengan standar tersebut, jumlah penduduk miskin mencapai 29,31 ribu jiwa atau sekitar 12,18 persen dari total penduduk.

Setahun kemudian, yaitu 2023, garis kemiskinan mengalami kenaikan menjadi Rp 399.202 per kapita per bulan. Kenaikan ini diikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi 30,23 ribu jiwa, dan persentasenya meningkat menjadi 12,48 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi pada tahun tersebut relatif tinggi, sehingga angka kemiskinan sempat naik.

Namun, pada 2024 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Garis kemiskinan naik lagi menjadi Rp 418.308 per kapita per bulan, tetapi jumlah penduduk miskin justru menurun drastis menjadi 26,30 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin juga menurun menjadi 10,79 persen, lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Tana Toraja pada 2024, baik karena meningkatnya pendapatan maupun efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah dan mitra pembangunan.

Tren tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa meskipun garis kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun, pada 2024 Kabupaten Tana Toraja berhasil menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin secara signifikan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan sosial dan ekonomi daerah menunjukkan hasil yang cukup efektif.

Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index), pada tahun 2022, kondisi kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) tercatat sebesar 1,30, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) berada pada angka 0,22. Nilai yang relatif rendah ini menggambarkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, dan kesenjangan di antara penduduk miskin juga semakin menyempit.

Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat menjadi 1,80 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik ke 0,40. Kenaikan ini mengindikasikan adanya

peningkatan ketimpangan di antara penduduk miskin serta jarak pengeluaran yang lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.

Situasi kemudian kembali membaik pada 2024, di mana Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun menjadi 1,26 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun ke angka 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang (seperti terlihat dalam data sebelumnya), tetapi kualitas kemiskinan pun membaik dengan jarak kemiskinan yang lebih kecil dan ketimpangan di kalangan penduduk miskin semakin berkurang.

Secara keseluruhan, tren tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan kualitas kemiskinan pada 2024, setelah sempat meningkat pada 2023.

Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2023 - 2024

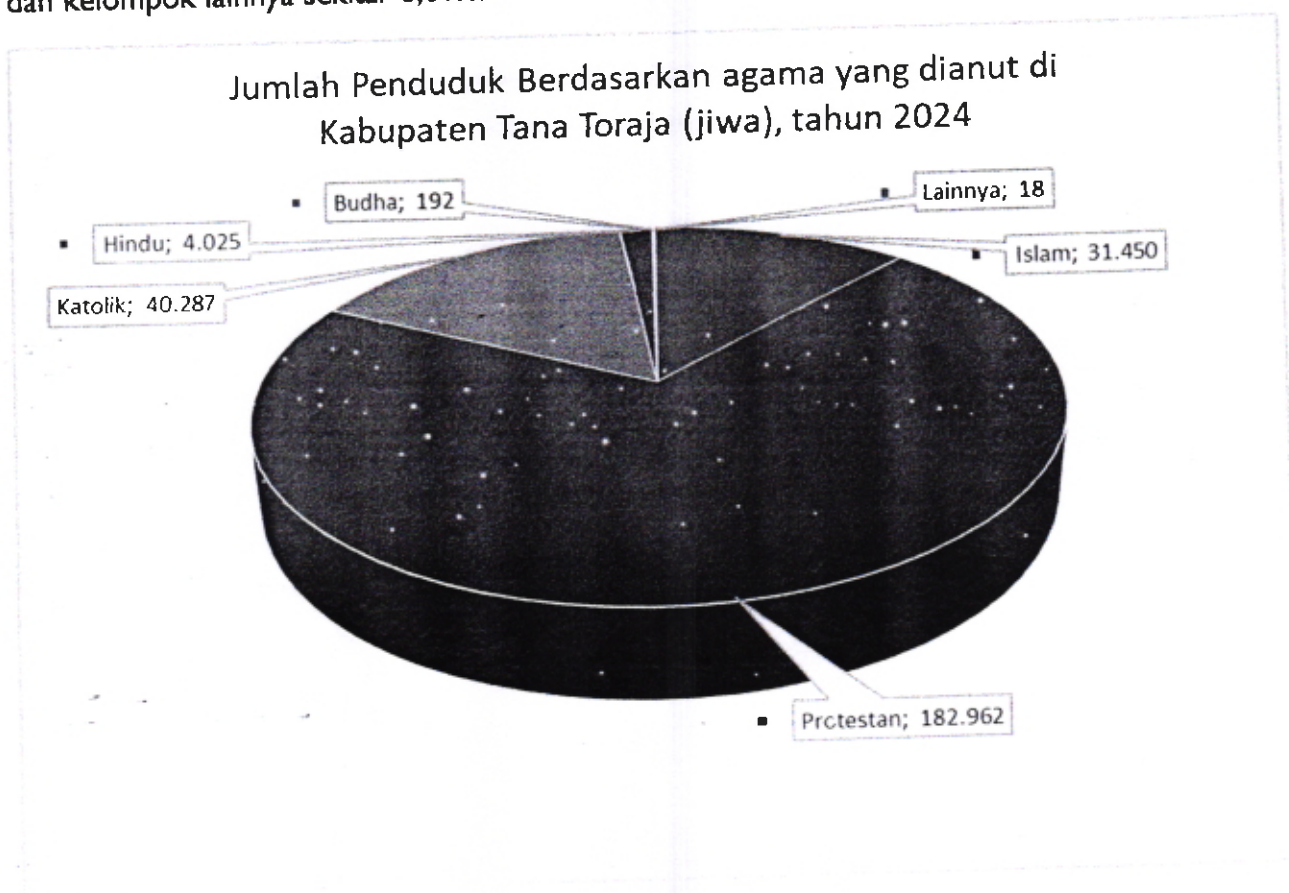
Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
	2023	2024	2023	2024
SD/MI/Sederajat	99,38	99,38	107,88	108,85
SMP/MTs/Sederajat	82,44	81,82	99,77	98,38
SMA/SMK/Sederajat	51,52	58,15	76,09	84,56

Sumber, Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2023–2024, angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan capaian yang bervariasi antar jenjang. Pada tingkat SD/MI, partisipasi sudah sangat tinggi dengan APM stabil di atas 99% dan APK lebih dari 100%, yang menandakan hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Namun, pada jenjang SMP/MTs terjadi sedikit penurunan baik pada APM maupun APK, sehingga perlu mendapat perhatian agar keberlanjutan pendidikan tidak terganggu. Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK/MA, meskipun APM masih relatif rendah sekitar 52%, APK mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 85,40%, yang menunjukkan adanya peningkatan minat melanjutkan sekolah ke tingkat menengah atas, meskipun belum sepenuhnya sesuai kelompok usia. Secara umum, akses pendidikan dasar di Tana Toraja sudah sangat baik, namun tantangan

utama masih terletak pada peningkatan partisipasi murni di jenjang menengah, khususnya SMA/SMK.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi. Selain kekayaan budaya, kondisi demografi masyarakat Tana Toraja juga menunjukkan keragaman dalam aspek keagamaan. Berdasarkan data terakhir yang tersedia, mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja menganut agama Kristen Protestan dengan persentase sebesar 71%. Penganut agama Katolik berada pada posisi kedua dengan persentase sekitar 16%, diikuti oleh Islam sebesar 12%. Sementara itu, penganut agama Hindu tercatat sebanyak 2%, Buddha sebesar 0,07%, dan kelompok lainnya sekitar 0,01%.



Sumber, Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka, 2025.

D. Pemetaan Situasi Perkawinan Anak

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkawinan anak yang bersumber dari Dukcapil pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Data Kemenag menunjukkan angka yang berbeda yaitu sebanyak 10 kasus, berbeda dengan data Dewan Gereja yang menunjukkan angka di 23 kasus. Jika merujuk pada data pengadilan Agama permohonan dispensasi kawin muslim mencapai 15 yang dikabulkan, sedangkan data pengadilan negeri permohonan dispensasi kawin non-muslim pada tahun 2024 mencapai 12 orang. Merujuk pada data Puskesmas, Data kehamilan remaja di bawah 20 tahun pada tahun 2024 sebanyak 256 kehamilan.

Tabel 2. 2.

Trend Perkawinan Anak Tahun 2022 – 2024 Kabupaten Tana Toraja

No.	Jenis Data	Sumber	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah perkawinan anak (di bawah 18 tahun)	Dukcapil	11 kasus	16 Kasus	7 Kasus
2.	Jumlah perkawinan muslim di bawah 18 tahun	Kemenag Kab. Toraja	Usia 18-19 th : 14 Kasus Di bawah Usia 18 th : 15 Kasus	Usia 18-19 th : 12 Kasus Di bawah Usia 18 th : 0 Kasus	Usia 18-19 th : 12 Kasus Di bawah Usia 18 th : 10 Kasus
3.	Jumlah perkawinan non-muslim di bawah 18 tahun (tercatat dan tidak)	Disdukcapil atau Dewan Gereja/Kelembagaan lainnya untuk non-muslim	22	15	23
4.	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin (muslim) a. Jumlah yang Masuk b. Jumlah yang Dikabulkan c. Jumlah yang ditolak	Pengadilan Agama	Masuk 17 Dikabulkan 17 Ditolak 0	7 7 0	16 15 1
5.	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin (non-muslim) a. Jumlah yang Masuk b. Jumlah yang Dikabulkan c. Jumlah yang ditolak	Pengadilan Negeri	15	20	12
6.	Data perceraian di bawah 21 tahun (muslim)	Pengadilan Agama	1	0	0
7.	Data perceraian di bawah 21 tahun (non-muslim)	Pengadilan Negeri			

8.	Data kehamilan remaja di bawah 20 tahun	Puskesmas		277	256
9.	Stunting	Dinas Kesehatan	2.885	2.635	1.633
10.	TPPO	Polres			1
11.	Data Anak Putus Sekolah Anak Tidak Sekolah	Dinas Pendidikan	660	674	843
12.	Data Kekerasan	UPTD PPA	40 kasus	27 kasus	30 kasus
13.	Kematian Balita	Dinas Kesehatan	16	29	28
14.	Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	2	4	2

Sumber: OPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 - 2024

E. Aspek Sosial Budaya

Perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraja memiliki penyebab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga teridentifikasi apa yang menjadi akar masalahnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Akar Masalah	Penyebab Tidak Langsung	Penyebab Langsung
❖ Keterbatasan pengetahuan dan literasi orang tua dan anak terkait dengan media sosial dan teknologi ❖ Pemahaman orang tua terkait dengan HKSR ❖ Adat & Budaya untuk menjaga keturunan dan harta warisan ❖ Pola Asuh orang tua & pengawasan yang kurang ❖ Pemahaman Gender yang kurang & Budaya yang tidak berperspektif gender ❖ Faktor ekonomi	✓ Penggunaan Teknologi & Media Sosial yang tidak terkontrol dan kurang pengawasan ✓ Pengetahuan tentang HKSR bagi anak-anak masih dianggap sesuatu yang tabu ✓ Anak dijodohkan dengan keluarga meskipun usianya belum cukup untuk menikah ✓ Anak ditinggal cukup lama karena orang harus mengikuti upacara adat dengan waktu yang relatif lama ✓ Anak (SMP & SMA) cenderung tinggal terpisah dari orang tua ✓ Anak Perempuan cenderung dinikahkan lebih awal ✓ Anak menjadi korban kekerasan ✓ Program pembinaan keluarga masih kurang ✓ Gaya hidup yang konsumtif ✓ Kehilangan figur ayah ✓ Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat secara sosial (narkotika, pergaulan beresiko, permisif terhadap kekerasan, dll)	➢ Anak terpapar dengan konten-konten porno ➢ Anak-anak kurang mendapatkan pengetahuan dan pendidikan HKSR baik di rumah maupun di sekolah ➢ Pergaulan beresiko ➢ Anak yang ikut kegiatan adat melakukan pergaulan beresiko ➢ Anak menjadi korban kekerasan seksual karena kurang pengawasan orang tua ketika ditinggal lama (upacara adat, bekerja jauh dari tempat tinggal, dll) ➢ Kehamilan tidak diinginkan

I. Pemangku Kepentingan

1. Identifikasi Komitmen Antar Pihak

Bentuk Komitmen yang ada di Kabupaten	Muatan Komitmen	Siapa saja yang terlibat	Jika ada, sebutkan Kesenjangan
---------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------

			Implementasi Komitmen.
MoU DP3A dengan Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), Tahun 2023	Sosialisasi dan Pembinaan tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta pola asuh anak bagi anggota PGWT	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan PWGT	
Kementerian Agama Kab. Tana Toraja dengan Dinas Pendidikan tentang Sosialisasi BRUS			

2. Identifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak/Champion PPA

SDM untuk akselerasi dan penggerak/*champion* dalam PPA berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah di daerah. SDM untuk akselerasi adalah pihak yang bekerja untuk program berdasarkan sektor masing-masing, tetapi dapat berfungsi untuk mempercepat upaya PPA di daerah. SDM Champion/Penggerak adalah individu yang telah berperan, berdedikasi dan berkontribusi kepada upaya PPA. Untuk Kabupaten Tana Toraja sendiri dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

1) SDM untuk Akselerasi

SDM untuk akselerasi di Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut

Tabel 2. 9. SDM untuk Akselerasi PPA di Kabupaten Tana Toraja

Nama lembaga untuk akselerasi PPA	Jumlah SDM untuk akselerasi PPA	Peran yang Dilakukan untuk PPA
PKW & KIBAIID	10 orang	Melakukan Sosialisasi & pendampingan
TP KK Kecamatan, Kelurahan & Lembang	7.670 orang	Mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan pergaulan beresiko di tingkat Kab. Ke sekolah (SD, SMP & SMA)
Forum Media INKLUSI	15 orang jurnalis	Aktif memberitakan berita terkait dengan pencegahan perkawinan anak

Yesma	7 orang Staf 450 KK	Sosialisasi Pencegahan & pendampingan korban
Gereja KIBAID PAKU MAKALE	247 Anggota	• Mempererat kasih sayang dalam rumah tangga • Memperketat pengawasan anak • Sosialisasi Tolak Kawin Anak
UPTD PPA	2 orang	• Pelayanan Pengaduan • Pendampingan • Penjangkauan • Penguatan Lembaga • Pengelolaan kasus
Pimpinan Daerah Aisiyah	193 orang Pengurus/ Pimpinan /Kabupaten, Kecamatan dan Lembang	Penyuluhan dan sosialisasi PPA
Forum Anak	61 orang (kab) 380 org (kecamatan)	Agen 2P
Unit PPA Polres	5 orang	Penanganan kasus
Peksos	6 orang	Pendampingan ABH, ABK dan Advokasi kasus Anak
Kementerian Agama Kab. Tana Toraja	Penyuluh Agama :: 140 ASN dan 25 Non ASN : Islam = 73 Protestan Katolik Hindu	Mensosialisasikan Upaya pencegahan perkawinan anak
Forum Genre	16 orang	
Dinas KB	Kader BKR = 90 org Kader BKB = 159 org PIK R = 73 org Tim Pendamping Keluarga = 159 I3mbang 8 3 = 477 orang Penyuluh KB = 57 org	
PMD	KPM = 162 orang	

Dinas PMD	Kader POSYANDU =	6 Bidang pelayanan
Dinas Kesehatan	2.960 orang	
Dinas Sosial	Peksos = 6 orang	
Guru Sekolah Minggu	4.320 orang	
Majelis Gereja	5.184 orang	
Persatuan Pemuda Gereja Toraja		

2) SDM Penggerak/Champion

Champion/penggerak perlindungan anak di Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

Tabel 2. 10. SDM Penggerak/Champion PPA di Kabupaten Tana Toraja

SDM Champion/ Penggerak PPA di Kabupaten Tana Toraja	Peran yang dilakukan untuk PPA di Kabupaten Tana Toraja
Level Kabupaten	
Pdt. Yudith Rambe	<i>Melakukan sosialisasi PPA di Kecamatan</i>
Yurni Somazinggi & Berta	<i>Sosialisasi ke Sekolah tentang PPA</i>
Yuliati Pandun	<i>Edukasi pergaulan beresiko ke sekolah</i>
Rahmatiyah	<i>Mendampingi korban kekerasan</i>
Level Lembang/kelurahan	

I. Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat yang bekerja untuk PPA

Mitra Pembangunan dan partisipasi Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja untuk pencegahan perkawinan anak sebagai berikut.

Tabel 2. 12. Partisipasi Masyarakat untuk PPA di Kabupaten Tana Toraja

Nama Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/Media yang bekerja di daerah terkait PPA	Bentuk Program/ Kegiatan dari Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha/ Media yang bekerja di daerah terkait PPA	Lokasi Program/Kegiatan	Dukungan Mitra Pembangunan
IBI cabang Tana Toraja	Edukasi tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Kesehatan Reproduksi	Sekolah & Posyandu	
Yayasan Betesda	Rehabilitasi untuk Korban Narkotika, Korban kekerasan terkait dengan Fisik dan Mental	Rentelayo	
Aisiyah	Penyuluhan tentang PPA Pelatihan keterampilan kerja Bantuan modal usaha Edukasi parenting	Kabupaten, Kecamatan dan Lembang	PDM dan Majelis Tabligh
FKUB	Sosialisasi Tolak Kawin Anak Tidak melayani perkawinan anak Memberi pendampingan (konseling) bagi yang terlanjur kawin	Kabupaten	Hibah Pemda
Forum Genre	Sosialisasi Pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga dan Kespro Remaja	Kabupaten	
PIK R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja)	Informasi & konseling tentang Kespro	19 Kecamatan	
Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Edukasi KESPRO kepada seluruh pesantren muhammadiyah	Pesantren Muhammadiyah	
KK Sarapengang	Sosialisasi Dampak Perkawinan Anak di Sekolah & Gereja	Lembang Sarapeang	Program INKLUSI
TP Penggerak PKK	KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual &	Sekolah, Rumah Ibadah, Dasa Wisma	

	Perkawinan Anak) Sosialisasi & Pencegahan		
KK Siporannu	Pendampingan Korban & Edukasi	Gereja & Sekolah	Program INKLUSI
Forum Anak	Find out with fast Gaprna Akan Galauko (Aksi Anti Pergaulan Beresiko)	Sekolah dan Kantor Kecamatan	
Ikatan Penyuluh Agama RI (IPARI) Tana Toraja : Islam, Kristen, Katolik	Pembinaan kepada masyarakat, Biwin, Pengajian (kolaborasi dengan	Se Kab.Tana Toraja	

J. Kebijakan Terkait PPA

I. Identifikasi bentuk Kebijakan/Regulasi terkait PPA

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung dan memaksimalkan implementasi Pencegahan Perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga menetapkan dan atau menuangkannya dalam dokumen kebijakan. Beberapa regulasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2. 13. Kebijakan/Regulasi terkait PPA di Kabupaten Tana Toraja

Kebijakan/ Regulasi terkait PPA	Muatan Regulasi	Hambatan dalam pelaksanaa n	Langkah Mengatasi Hambata n
1	2	3	4
Surat Edaran Bupati : No.744/XII/2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak		
Surat Edaran Bupati No: 746/XII/2022/Setda	Percepatan Registrasi Kutipan Akta Kelahiran		
Surat Edaran Bupati No: 745/XII/2022/Setda	Layanan Informasi Layak Anak		
Keputusan Bupati No. 393/XI/2022	Pembentukan Pengurus Forum Anak Sikamali Toraya & Agen 2P (pelopor dan pelapor)		

SK Kepala Dinas P2KB No. 476/047/DPPKB/III/2017	Penetapan kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)		
PERDA No. 4/2017	Perlindungan Perempuan dan Anak		
SK DPPPA No. 263/20/SK/DP3A/7/2022	Penyediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreasi Ramah Anak		
Surat keterangan No. 165/Dishub-TT/12/2022	Rute Aman Sekolah ke dan dari Sekolah		
Peraturan Bupati No. 11/2021	Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan		
SK Kepala Dinas Kesehatan No. 391/Sek-Um/II/2022	Pembentukan Tim Asuhan Gizi terintegrasi		
SK Dinas Kesehatan No. 280/SEK/UM-PERS/II/2019	Penetapan Puskesmas menuju Puskesmas Ramah Anak		
Keputusan Bupati No. 302/10/2021	Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah		
Peraturan Bupati No. 4/2018	Sekolah Ramah Anak		
Perda No. 4 Tahun 2017	Perlindungan Perempuan dan Anak		

2. Kelembagaan Fungsi Koordinasi dan Layanan PPA

Kelembagaan koordinasi dan lembaga layanan yang tersedia di daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan PPA, khususnya pada lembaga pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. Kelembagaan yang teridentifikasi ini dapat secara khusus untuk PPA atau bentuk lainnya yang juga berfungsi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Berikut Daftarnya:

Tabel 2. 14. Identifikasi Kelembagaan terkait PPA di Kabupaten Tana Toraja

Fungsi Koordinasi	Fungsi Layanan
Tingkat Kabupaten: - Gugus Tugas KLA - TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) - Forum Kabupaten Sehat - Pokja PUG Tingkat Lembang:	- PWKI - Muhamadiyah - Dinas Pendidikan - Majelis Dikdasmen LBHH - UKI Toraja - KUA - Dinas Kesehatan - PEKSOS - YESMA

• GITA Sahabat • Forum Lembang Sekat • Persekutuan Kaum Wanita	• PKK • Kelompok Konstituen Randau Batu • Forum Anak • BKR • DP3AP2KB • Puskesmas • UPTD PPA
--	--

I) Fungsi Koordinasi

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah Kabupaten telah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 243/VII/Tahun 2023. Gugus tugas KLA telah disepakati bersama untuk menjadi lembaga koordinasi PPA.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. Merumuskan dan menyusun pokok kebijakan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Layak Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
- c. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak;
- e. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Tana Toraja;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Layak Anak secara rutin dan berkala; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Tana Toraja.

2) Fungsi Layanan

JENIS LEMBAGA LAYANAN	LAYANAN YANG DIBERIKAN			
	PENCEGAHAN	DISPENSASI	PASCA PUTUSAN DISPENSASI	
			DITOLAK	DITERIMA (KAWIN)
PWKI	Membuat video tentang fatherless di medsos			
Muhamadiyah	Edukasi di pesantren & pengawasan			
Dinas Pendidikan	Melakukan sosialisasi tentang PPA di satuan pendidikan			Koordinasi dengan satuan pendidikan lain untuk memastikan anak tetap melanjutkan sekolah (formal dan non formal)
Majelis Dikdasmen LBHH	Deteksi dini kelompok rentan perkawinan anak	Memberikan rekomendasi pada majelis Dikdasmen dan LBHH	Pendampingan ke Lembaga layanan pendidikan	Surat keterangan ke KUA dan Pusaka Sakina
UKI Toraja	Sosialisasi Permen Kekerasan Hotline pengaduan Pendampingan sebaya PKM & Seminar Parenting kesehatan mental			
KUA	Bimbingan penyuluhan melalui BRUS Pelibatan anak dalam pengadilan Sosialisasi bahaya perkawinan anak			
Dinas Kesehatan	Edukasi kespro di sekolah dan posyandu remaja Konseling pra nikah catin dan pemeriksaan kesehatan	Penundaan kehamilan pada pasangan kawin anak yang belum hamil (meskipun sudah kawin)		Pendampingan kesehatan fisik dan mental Pemantauan status gizi ibu dan anak Layanan imunisasi dan kontrasepsi

PEKSOS	Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus			
YESMA	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, edukasi orang tua dan anak, pengaduan dan pendampingan untuk korban perkawinan anak			
PKK	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak Identifikasi dini remaja			
Kelompok constituent Randau Batu	Sosialisasi PPA dan layanan pengaduan			
Forum Anak	Sosialisasi PPA dan Konselor Remaja			
BKR	Sosialisasi Pencegahan & Konseling			Konseling keluarga remaja
DP3AP2KB	Menyediakan informasi dan edukasi Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KB dan Kespro Membantu meningkatkan akses pelayanan KB Menggalang partisipasi Masyarakat			
Puskesmas	Pelayanan posyandu remaja			Pendampingan konseling pra nikah Pemantauan tumbuh kembang anak
UPTD PPA	Sosialisasi PPA dan Anti Kekerasan terhadap Anak			

BAB III

ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN TANA TORAJA

Setelah mengetahui kondisi perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya perlu untuk mengetahui potensi dan tantangan daerah untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Berikut analisis potensi dan tantangan untuk mengatasi perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 3. 1. Analisis Potensi Hasil Pemetaan

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka potensi yang dimiliki adalah:	
Aspek	Potensi
(1)	(2)
1. Trend Perkawinan Anak	
Identifikasi Tren Perkawinan Anak	• Ada Lembang yang mulai menginisiasi pangkalan data • Ada data dispensasi perkawinan anak dari PN, PA dan Dukcapil • Data anak putus sekolah yang berkorelasi dengan trend perkawinan anak • Ada data kasus perceraian usia dibawah 21 th • Ada data kemiskinan • ada Lembang yang mulai menginisiasi pangkalan data • Ada data dispensasi perkawinan anak dari PN, PA dan Dukcapil • Data anak putus sekolah yang berkorelasi dengan trend perkawinan anak • Ada data kasus perceraian usia dibawah 21 th • Ada data kemiskinan
2. Sosial Budaya	
Identifikasi Penyebab Perkawinan Anak	• Aturan gereja yang menolak mengawinkan anak • Pendampingan gereja untuk anak yang terlanjur kawin
3. Pemangku kepentingan terkait	
Identifikasi Komitmen Antar Pihak	Ada MoU antara DP3A dengan Gereja Tana Toraja

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka potensi yang dimiliki adalah:	
Aspek	Potensi
(1)	(2)
Identifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak / Champion PPA	AKSELERASI: • 10 Orang Pengurus PKW dan KIBAIID Melakukan Sosialisasi & pendampingan • 7.670 orang anggota TP PKK Kecamatan, Kelurahan & Lembang Mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan pergaulan beresiko di tingkat Kab. Ke sekolah (SD, SMP & SMA) • 15 orang jurnalis Forum Media INKLUSI Aktif memberitakan berita terkait dengan pencegahan perkawinan anak • 7 orang staff YESMA Sosialisasi Pencegahan & pendampingan korban • 247 anggota Gereja KIBAIID PAKU MAKALE Mempererat kasih sayang dalam rumah tangga, Memperketat pengawasan anak dan Sosialisasi Tolak Kawin Anak • 2 orang UPTD PPA Pelayanan Pengaduan, Pendampingan, Penjangkauan, Penguatan Lembaga, Pengelolaan kasus • 193 orang Pengurus/ Pimpinan/Kabupaten, Kecamatan dan Lembang Pimpinan Daerah Aisyiyah melakukan Penyuluhan dan sosialisasi PPA • 61 orang (kab) dan 380 orang kecamatan) Forum Anak sebagai Agen 2P • 5 orang Unit PPA Polres Penanganan kasus • 6 orang Peksos Pendampingan ABH, ABK dan Advokasi kasus Anak • Penyuluh Agama: 140 ASN dan 25 Non ASN: Islam = 73 Yang di lead oleh Kementerian Agama Kab. Tana Toraja Mensosialisasikan Upaya pencegahan perkawinan anak • 16 orang Forum Genre • Kader BKR = 90 org, Kader BKB = 159 org • PIK R = 73 org, Tim Pendamping Keluarga = 159 lembang 8 3 = 477 orang, Penyuluh KB = 57 orang Yang di lead oleh Dinas KB • 162 orang KPM PMD • orang Kader POSYANDU • 6 orang Peksos • 4.320 orang Guru Sekolah Minggu • 5.184 orang Majelis Gereja Penggerak: Terdapat 4 (empat) Orang pada level kabupaten yang aktif melakukan sosialisasi dan kampanye PPA.
Identifikasi Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat	• Terdapat 12 (dua) Mitra Pembangunan dan Organisasi Kemasyarakatan yang bekerja untuk isu PPA di daerah.

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka potensi yang dimiliki adalah:	
Aspek	Potensi
(1)	(2)
yang Bekerja untuk PPA di Daerah	
4. Kebijakan terkait PPA	
Identifikasi Kebijakan / Regulasi Terkait PPA yang Ada di Daerah	• Surat Edaran Bupati: No.744/XII/2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak • Surat Edaran Bupati No: 746/XII/2022/Setda tentang Percepatan Registrasi Kutipan Akta Kelahiran • Surat Edaran Bupati No: 745/XII/2022/Setda tentang Layanan Informasi Layak Anak • Keputusan Bupati No. 393/XI/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Sikamali Toraya & Agen 2P (pelopor dan pelapor) • SK Kepala Dinas P2KB No. 476/047/DPPKB/III/2017 tentang Penetapan kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) • PERDA No. 4/2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • SK DPPP No. 263/20/SK/DP3A/7/2022 tentang Penyediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreasi Ramah Anak • Surat keterangan No. 165/Dishub-TT/12/2022 tentang Rute Aman Sekolah ke dan dari Sekolah • Peraturan Bupati No. 11/2021 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan • SK Kepala Dinas Kesehatan No. 391/Sek-Um/II/2022 tentang Pembentukan Tim Asuhan Gizi terintegrasi • SK Dinas Kesehatan No. 280/SEK/UM-PERS/II/2019 tentang Penetapan Puskesmas menuju Puskesmas Ramah Anak • Keputusan Bupati No. 302/10/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah • Peraturan Bupati No. 4/ 2018 tentang Sekolah Ramah Anak • Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Identifikasi Kelembagaan Terkait Lembaga Koordinasi dan Layanan PPA	Lembaga Koordinasi: Tingkat Kabupaten: • Gugus Tugas KLA • TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) • Forum Kabupaten Sehat • Pokja PUG Tingkat Lembang: • GITA Sahabat • Forum Lembang Sehat • Persekutuan Kaum Wanita

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka potensi yang dimiliki adalah:	
Aspek	Potensi
(1)	(2)
	Lembaga Layanan PPA: • PWKI • Muhamadiyah • Dinas Pendidikan • Majelis Dikdasmen LBHH • UKI Toraja • KUA • Dinas Kesehatan • PEKSOS • YESMA • PKK • Kelompok constituent Randau Batu • Forum Anak • BKR • DP3AP2KB • Puskesmas • UPTD PPA

Tabel 3. 2. Analisis Tantangan Hasil Pemetaan

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka tantangan yang dimiliki adalah:	
Kategori	Tantangan
(1)	(2)
I. Tren perkawinan anak	
Identifikasi Tren Perkawinan Anak	• Belum ada data perceraian yang terpilah agama dan usia • Belum ada data perkawinan yang dilakukan oleh tokoh adat • Belum ada data Lembaga layanan • Lembang belum punya data perkawinan anak tidak tercatat di PN dan PA • Belum ada data terpilah terkait jenis layanan yang diakses oleh anak korban PA (terkait KB, HKSR, Parenting, Resiko tinggi dan rendah terkait kehamilannya, dll) • Belum ada data kehamilan kurang dari 20th

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka tantangan yang dimiliki adalah:	
Kategori	Tantangan
(1)	(2)
2.Aspek sosial budaya	
Identifikasi Penyebab Perkawinan Anak	• Tokoh ada masih sering menyetujui terjadinya PA • Praktek adat berpihak pada perkawinan anak • Aturan Gereja yang menolak mengawinkan melahirkan anak untuk hidup bersama dan berpotensi pada permasalahan lainnya
3.Pemangku kepentingan terkait	
Identifikasi Komitmen Antar Pihak	• Belum terdata dengan baik dan belum ada koordinasi
Identifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak / Champion PPA	• Belum terkonsolidasi dengan baik
Identifikasi Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat yang Bekerja untuk PPA di Daerah	• Koordinasi di antara program mitra Pembangunan belum dilakukan • Belum ada sinergi di antara mitra Pembangunan
4. Kebijakan terkait PPA	
Identifikasi Bentuk Kebijakan / Regulasi Terkait PPA yang Ada di Daerah	• Implementasi kebijakan belum cukup baik • Belum ada monitoring dan evaluasi dari implementasi kebijakan yang ada
Identifikasi Kelembagaan Terkait Lembaga Koordinasi dan Layanan PPA	• Belum ada alur layanan • Belum ada koordinasi yang dilakukan secara berkala

BAB IV

INTERVENSI DAN KEGIATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Berdasarkan data tren perkawinan anak, identifikasi sumber daya pendukung dan lainnya, serta hasil pemetaan potensi dan tantangan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA bersama *stakeholder* lainnya, maka berikut 5 (lima) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak yang dapat dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, sesuai kapasitas, serta tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

A. Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk mengoptimalkan Kapasitas Anak sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 1 PPA
di Kabupaten Tana Toraja

Intervensi Kunci (1)	Rencana Aksi/Kegiatan (2)	Penanggung jawab (3)
Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, literasi digital, dll) bagi anak, serta memastikan peran dan kapasitas anak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak.	1. Pembinaan, pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah 2. Pembinaan mental dan Rohani 3. Pengembangan minat & bakat 4. Pengembangan kapasitas pemuda dan remaja 5. Sosialisasi PPA setiap semester dan tahun ajaran baru 6. Edukasi dan pendampingan pencegahan / penanganan perkawinan anak 7. Sekolah ramah anak 8. Penguatan peran Forum/Organisasi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor khususnya isu PPA	1. Dinas Pendidikan - BK masing- masing sekolah 2. Dinas Pendidikan - BK masing- masing sekolah 3. Sekolah masing- masing 4. DP3A 5. Dinas Pendidikan 6. DP3AP2KB 7. Dinas Pendidikan & DP3AP2KB 8. Kemenag
Memperbanyak ruang diskusi bagi anak untuk turut berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak dan memperbanyak edukasi	1. Optimalisasi program anak yang sudah oleh forum anak melalui musrenbang 2. Melibatkan forum anak dalam kegiatan musrenbang kabupaten untuk memberikan pendapat	1. Bappelitbangda 2. Bappelitbangda 3. GENRE/ Forum Anak

pengecahan perkawinan anak melalui media.	3. Melibatkan anak dalam diskusi keluarga	
Melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi di setiap jenjang pendidikan secara merata di seluruh satuan pendidikan bagi anak dan remaja.	1. Gerakan anti perkawinan anak 2. Sosialisasi anti narkoba 3. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan & anak 4. Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah/ remaja 5. Sosialisasi PPA ke tingkat kecamatan & sekolah 6. Sosialisasi pengenalan kesehatan reproduksi remaja 7. Memberikan pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi yang tepat kepada anak	1. DP3AP2KB 2. BNN 3. DP3A 4. Dinas Kesehatan 5. DP3A 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Kesehatan 8. KEMENAG

B. Strategi II. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 2 PPA di Kabupaten Tana Toraja

Intervensi Kunci	Rencana Aksi/Kegiatan	Penanggung jawab
Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak;	1. Parenting 2. Pembuatan regulasi/ Intervensi regulasi adat 3. Sosialisasi surat edaran 4. Koordinasi lintas terkait 5. Mendorong pembentukan TP2K di setiap sekolah 6. Penyebarluasan informasi ttg PPA ke Tokoh Adat/Pemuka Adat 7. Kesehatan Mental Keluarga	1. Lembaga agama & Sosial 2. Dukcapil 3. DP3AP2KB 4. Lembaga Adat 5. Dinas Pendidikan
Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional;	1. Digitalisasi konseling profesional 2. Pembuatan hotline pengaduan 3. Pendampingan hukum	1. UPTD PPA 2. PPA Polisi, 3. Lembaga Sosial, Dinas Kesehatan RSUD Lakipadada

Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas sejak dalam kandungan, 1000 hari pertama kelahiran, hingga usia anak beranjak remaja hingga 18 tahun baik oleh orang tua, keluarga maupun lembaga pengasuhan;	Pendidikan kesehatan reproduksi, kesehatan anak & parenting	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan (PAUD/ Pendidikan Dasar), Lembaga Adat, Lembaga Sosial, BNN, TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)
Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH serta memastikan keluarga penerima PKH tidak menjadi pelaku kekerasan termasuk tidak menjadi bagian dari terjadinya perkawinan anak;	1. Pelatihan kewirausahaan bagi orang tua Penerima PKH 2. Monitoring & evaluasi penyaluran bantuan PKH (tepat sasaran) 3. Sosialisasi peran orang tua mencegah kekerasan dan perkawinan anak 4. Bina Keterampilan Keluarga (PWGT, Disperindag, Koperasi, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, HIPMI, KADIN, Kelompok Sadar Wisata-Dinas Pariwisata, PWKI, Pemerintah Lembang-BUMLEM, UKI TORAJA)	Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan
Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR;	1. Sosialisasi dan pelatihan guru terkait sekolah ramah anak dan HKSR 2. Penyediaan ruang aman dan layanan konseling sekolah	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama
Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat Lembang/kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.	1. Pelatihan keterampilan dan parenting untuk kader Masyarakat 2. Pembentukan kelompok pendamping anak di Lembang / kelurahan 3. Kemitraan dengan lembaga perlindungan anak dan LSM	LSM, Lembaga Agama,
Penguatan peran masyarakat (kader PKK, PATBM, Puspaga, ormas) dalam deteksi dini mencegah perkawinan anak termasuk perkawinan tidak tercatat dan anak-anak yang rentan mengalami perkawinan anak	1. Pelatihan kader dalam deteksi dini dan pelaporan kasus 2. Kampanye kesadaran publik tentang bahaya perkawinan anak 3. Pemetaan & pendataan anak beresiko tinggi 4. Penguatan jejaring komunitas peduli anak di tingkat lokal	TP PKK, LSM, Ormas, Kombongan

C. Strategi III. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk aksesibilitas dan perluasan layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 3 PPA di Kabupaten Tana Toraja

Intervensi Kunci	Rencana Aksi/Kegiatan	Penanggung jawab
Penyediaan layanan informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);	1. Program BRUS oleh Pusat pembinaan keluarga Sakinah 2. Pelayanan Pastoral Pra Nikah 3. Penguatan BKR	1. KUA 2. Gereja 3. Puskesmas
Penyediaan layanan informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);	1. Program BRUS oleh Pusat pembinaan keluarga Sakinah 2. Pelayanan Pastoral Pra Nikah	1. KUA 2. Gereja
Percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;	Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Penyediaan layanan pendampingan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin;	1. Layanan Konseling 2. Pendampingan 3. SATGAS 4. Penyusunan mekanisme alur layanan, kerjasama pengadilan agama dan pengadilan negeri	Puskesmas, UPTD PPA, Dinas Sosial, POLRES, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan;	1. Pelayanan satu pintu (Alur Layanan) 2. Penyediaan Layanan melalui multi media yang mudah diakses (Webside, IG, WA, & Media Sosial Lainnay)	UPT PPA, Dinas Kominfo
Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan penguatan ekonomi, dll) diantaranya dengan penguatan kelembagaan PUSPAGA;	Pembentukan dan Penguatan PUSPAGA	DP3A

Pendampingan bagi anak yang lahir dari perkawinan anak dengan memastikan pemenuhan hak pengasuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.	1. Memberikan layanan pendampingan kepada anak dibawah umur 2. Penyediaan layanan konseling sebelum dan sesudah terjadi perkawinan anak	Dinas Kesehatan & UPTD PPA
--	--	----------------------------

D. Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk penguatan regulasi dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 4 PPA di Kabupaten Tana Toraja

Intervensi Kunci (1)	Rencana Aksi/Kegiatan (2)	Penanggung jawab (3)
Peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kuantitas-kualitas pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;	Melaksanakan seminar, diklat untuk meningkatkan kapasitas guru	Pemda, Kepolisian, Kemenag, Dinas Pendidikan
Optimalisasi pencatatan perkawinan secara resmi;	Memastikan semua perkawinan tercatat secara hukum/ menikah resmi baik di KUA maupun Dukcapil (Penyusunan SOP layanan???)	Kemenag (KUA, Penyuluh), Dukcapil, Pemerintah Lembang/Kelurahan
Penegakan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan anak;	1. Sosialisasi terkait sanksi pidana terkait paksaan perkawinan maupun perkawinan anak (UU TPKS) 2. Pencegahan hukum terhadap perkawinan anak/ paksaan hukum berupa sanksi pidana. 3. Pemenuhan hak korban melalui restitusi/ LPSK	Kepolisian
Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan);	1. Memastikan peraturan- peraturan yang sejajar tidak bertentangan , sedangkan sinkronisasinya memastikan peraturan yang berjenjang atau vertikal/ selaras & tidak bertentangan pengisian kekosongan regulasi melibatkan berbagai tingkatan peraturan, mulai	DP3AP2KB, Bagian Hukum

	dari program legislasi nasional hingga rencana UU yang diajukan oleh pemerintah. 2. Review Perda Perlindungan Anak (memastikan isu PPA termuat) 3. Penyusun SK Bupati tentang STRADA PPA	
Memperketat mekanisme permohonan dispensasi kawin dan isbat nikah	1. Syarat kawin harus ada rekomendasi dari P3A & Dinas Kesehatan. 2. MOU antara DP3A, Kemenag dan Dinas Kesehatan 3. Penyusunan Alur Pelayanan Permohonan Dispensasi	Pengadilan Agama Pengadilan Negeri DP3A (UPTD PPA) Dinas Kesehatan

E. Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk penguatan koordinasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 5 PPA di Kabupaten Tana Toraja

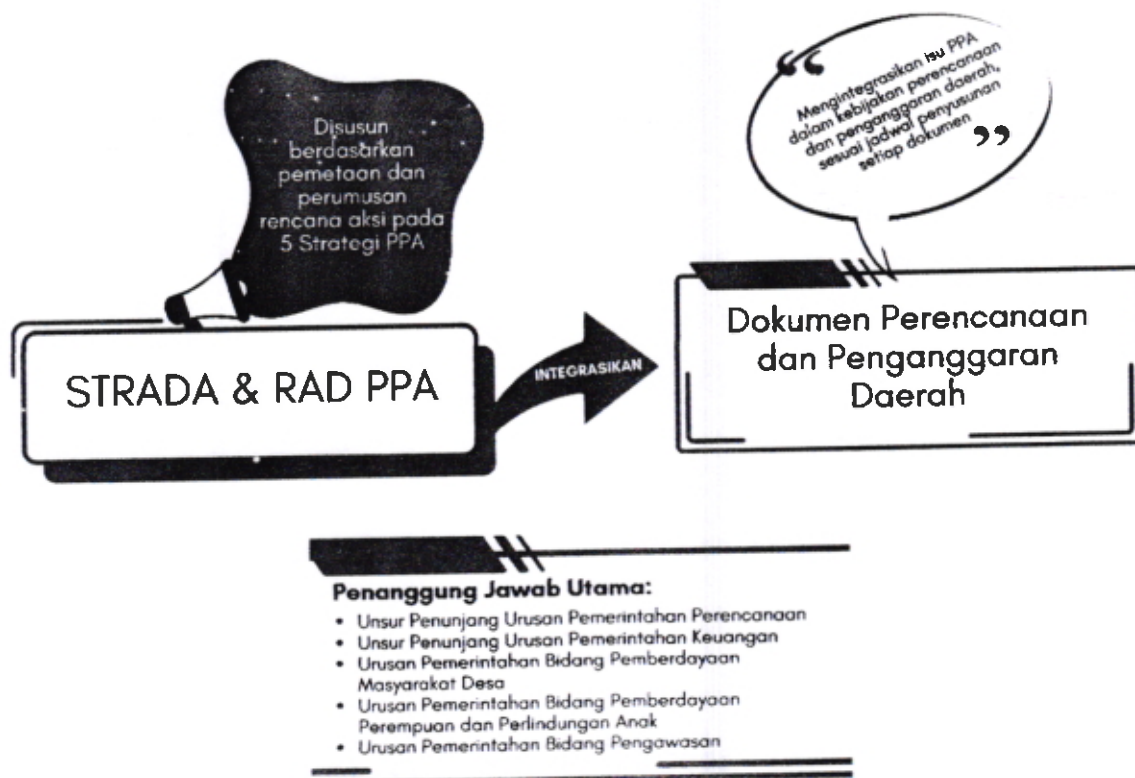
Intervensi Kunci	Rencana Aksi/Kegiatan	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)
Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;	1. Pelaksanaan Koordinasi yang terintegrasi antar isu (Stunting, Perkawinan Anak, ATS, Kekerasan Terhadap Anak, Kemiskinan, dll) 2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antar isu untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (termasuk PPA)	
Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan	1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender dan inklusi	
Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak	2. Penyusunan mekanisme data terpadu untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak 3. Membangun sistem pendataan berbasis Lembang	

BAB V

INTEGRASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN LEMBANG

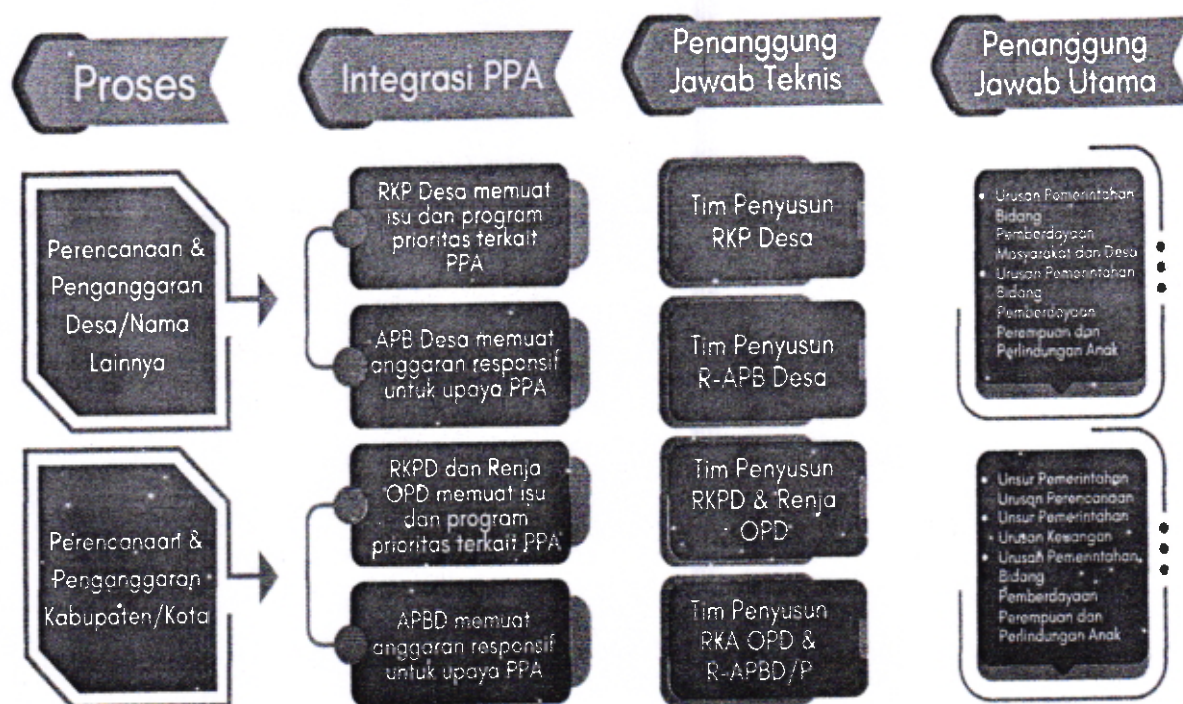
Strategi yang telah dirumuskan dalam Bab IV akan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran mulai dari tingkat Lembang/kelurahan sampai dengan kabupaten. Pengintegrasian ini bertujuan untuk memastikan komitmen program/kegiatan/sub kegiatan terkait PPA tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengintegrasian yang dimaksud adalah proses penuangan program/kegiatan/sub kegiatan OPD terkait PPA ke dalam RKPD, Renja OPD, KUA/PPA, RKA/DPA OPD, dan APBD. Pengawasan proses ini merupakan tanggung jawab urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Gambar 5. 1 Alir Proses Tahapan Persiapan Awal

Untuk mengintegrasikan isu PPA kedalam perencanaan dan penganggaran daerah, sebelum proses perencanaan dimulai, maka Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan komunikasi awal dengan GT KLA, untuk pelaksanaan pertemuan Koordinasi GT KLA, Pokja PUG, TPPS dan Pokja SDG's. Koordinasi ini perlu dilakukan untuk membahas persiapan proses pengawalan pengintegrasian isu PPA dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dengan mengacu pada hasil rumusan rencana strategi PPA yang termuat dalam STRADA dan RAD PPA.



Gambar 5. 2 Integrasi PPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Lembang dan Daerah

A. Perencanaan Jangka Menengah

Di tingkat Lembang/kelurahan mengacu pada RPJMD, dengan berkoordinasi dengan Urusan Kewilayahan Kecamatan. Dalam proses penyusunan RPJMD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen tersebut. GT KLA harus memastikan hasil pemetaan situasi PPA menjadi salah satu sumber data dan bahan analisis dalam perumusan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Proses ini dibantu oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil Kemenag, Pengadilan Agama,

Akademisi dan Lembaga Masyarakat, dengan melibatkan Forum Anak Kabupaten. Dalam proses penyusunan RPJMD, dapat dilakukan dengan melakukan *tagging* penandaan program yang mengacu pada dokumen STRADA dan RAD PPA.

B. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Dari proses perencanaan sampai penetapan anggaran konsisten memuat masalah anak khususnya perkawinan anak yang dirumuskan dalam bentuk 5 strategi pencegahan perkawinan anak.

1. Musrenbang Lembang/Kelurahan

Proses ini melibatkan champion/penggerak seperti forum anak. Individu mengusulkan kondisi masalah factual anak yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

Contoh masalah terkait PPA:

Terdapat anak di Lembang/kelurahan yang rentan mengalami perkawinan anak, karena putus sekolah (tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah), kondisi ekonomi keuangan keluarga yang kurang.

2. Musrenbang Kecamatan

Delegasi memastikan usulan terkait masalah anak termasuk perkawinan anak masuk dalam usulan prioritas yang akan disampaikan pada saat musrenbang kabupaten.

3. Forum OPD

GT KLA memastikan usulan musrenbang dari tingkat Lembang/kelurahan tetap masuk.

4. Musrenbang RKPD

GT KLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RKPD.

5. Penyusunan Renja

Pada saat penyusunan renja dan RKP, masing-masing OPD perlu memastikan muatan intervensi/kegiatan berdasarkan dari 5 strategi termuat dalam dokumen.

6. Penetapan RKPD

GT KLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) tetap termuat dalam RKPD.

2. Penyusunan KUA PPAS

GT KLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon untuk Anggaran Sementara (PPAS) untuk periode I (satu) tahun.

3. Penyusunan RKA OPD

GT KLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RKA OPD yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

4. Pembahasan RAPBD

GT KLA memastikan anggaran mengenai masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RAPBD.

5. Penetapan APBD (DPA)

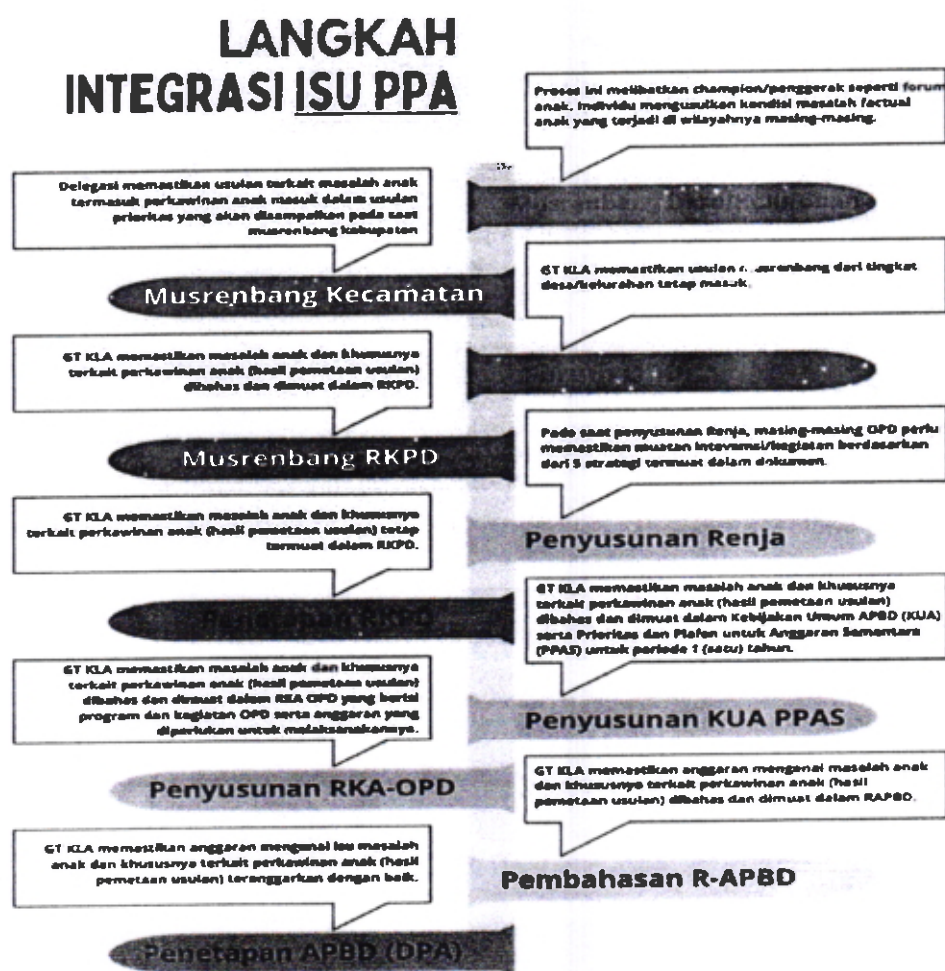
GT KLA memastikan anggaran mengenai masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) teranggarkan dengan baik.

Pada proses perencanaan mulai dari Musrenbang Lembang/kelurahan sampai dengan penetapan RKPD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan bersama Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertanggung jawab dalam mengawal usulan dan perencanaan OPD tentang PPA.

Mengacu pada *tagging*/penandaan program pada RPJMD, maka proses *tagging* Program/Kegiatan/Sub terkait PPA juga dilakukan pada penyusunan RKPD, yang dipastikan tertuang dalam regulasi petunjuk penyusunan Renja OPD. Pada tahapan ini, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan mengasistensi OPD dalam *mentagging* program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja OPD masing-masing.

Dalam proses penganggaran, Unsur Pemerintahan Urusan Perencanaan yang dibantu oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penanggung jawab secara teknis proses pengintegrasian ini adalah:

1. Tim Penyusun RKPD dalam hal pengintegrasian ke dalam RKPD dan Renja OPD
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal pengintegrasian ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD / RAPBD-P
3. Tim GT KLA



Gambar 5. 3 Alur Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Untuk memastikan upaya PPA telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, maka dapat dipastikan dengan menggunakan matriks terlampir, yang memuat:

1. Matriks Integrasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran, yaitu matriks untuk mengetahui daftar Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan terkait PPA yang masuk dalam RKPD dan/atau Renja OPD, serta R/APBD.
2. Penanggung jawab proses ini adalah Unsur Pemerintahan Urusan Perencanaan Unsur Pemerintahan dan Urusan Keuangan dengan melibatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tata kelola PPA di Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Pendokumentasian.

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi 5 strategi PPA baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Proses ini dikoordinir secara langsung Ketua GT KLA, dengan dibantu oleh Urusan yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Pemantauan dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

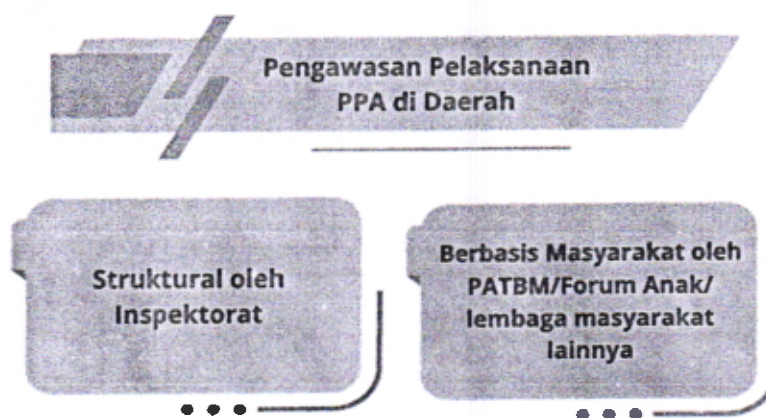
1. **Rapat Koordinasi** dilakukan dalam bentuk koordinasi khusus PPA atau melalui GT KLA, dipimpin langsung oleh Ketua GT KLA dengan melibatkan seluruh anggota gugus tugas. Rapat koordinasi ini dapat melibatkan level kecamatan dan Lembang/kelurahan.
2. **Aplikasi Pemantauan** yang dimaksud dapat dibuat berbasis android ataupun dalam bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah. Pelaksanaan di bawah koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan.
3. **Verifikasi Lapangan** dikoordinir oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan melibatkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, perwakilan lembaga masyarakat dan OPD terkait, terutama aksi yang dipantau. Verifikasi dapat diintegrasikan dengan monitoring KLA dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap tahun.

B. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengontrolan terhadap pelaksanaan PPA yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan PPA. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan PPA di daerah dan Lembang.

Pengawasan ini dilakukan dibawah koordinasi Urusan Perencanaan selaku Ketua GT KLA, yang secara teknis dilaksanakan oleh Urusan Pengawasan (Inspektorat), dan Urusan yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu :



Gambar 6. 1. Alur Pengawasan Pelaksanaan PPA

1. Secara struktural yang dilaksanakan oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan di Kabupaten Tana Toraja

Tabel 6. 1. Format Lembar Kerja Pengawasan

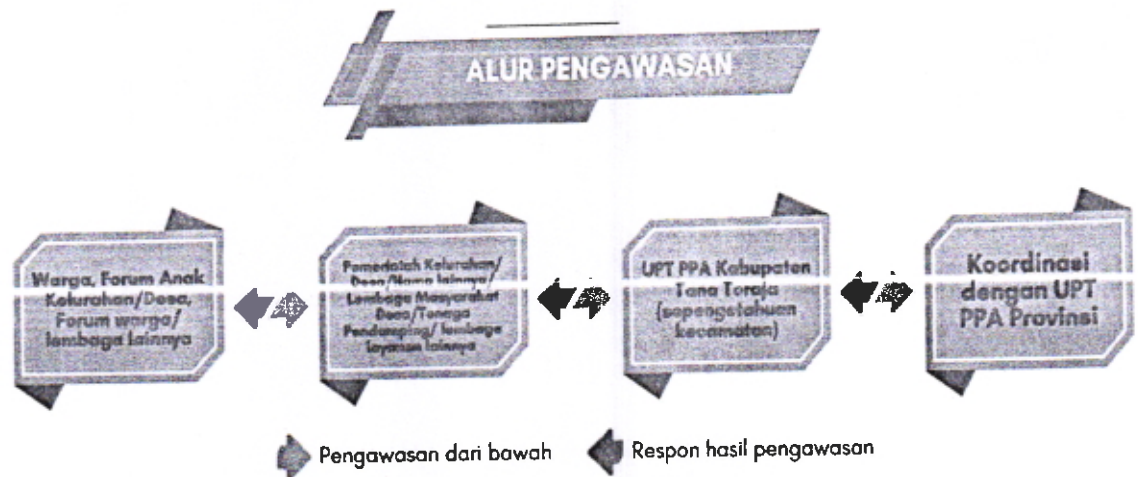
Pemerintah Kabupaten Inspektorat	No. Indeks KKP :
	Disusun oleh/Tanggal :
	Direview oleh/Tanggal :
	Disetujui oleh/Tanggal :
Nama OPD	
Hasil Pengawasan	
a. Kesesuaian tagging program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran:	

b. Ketersediaan GBS terkait Pencegahan Perkawinan Anak:
c. Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PPA • Kualitas pelaksanaan (kesesuaian dengan dokumen perencanaan) ☐ Sasaran : ketepatan sasaran ☐ Capaian :
Catatan tambahan :

2. Pengawasan berbasis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Lembaga Kemasyarakatan Lembang, Forum Anak (2P), atau berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Pengawasan ini dapat menggunakan beberapa bentuk yang disampaikan secara langsung ke:

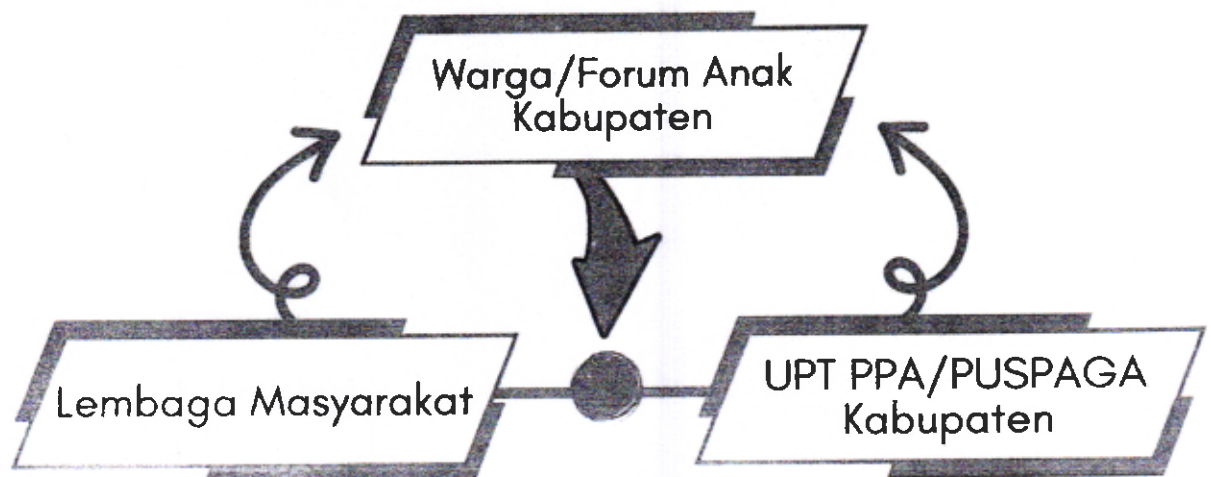
- 1) Pemerintah Lembang, Lembaga kemasyarakatan, PATBM, forum anak atau lembaga layanan lainnya.
- 2) Dari level Lembang, kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui UPT PPA/PUSPAGA atau Lembaga layanan lainnya.
- 3) Dari level kabupaten mengkoordinasikan ke provinsi sesuai kewenangannya.



Gambar 6. 2. Alur Pengawasan Berbasis masyarakat dari Lembang/kelurahan

Proses ini tetap harus dipantau oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, dapat juga langsung ke layanan yang tersedia di tingkat kabupaten (jika layanan tidak melalui level Lembang/kelurahan). Alur layanannya dapat melalui Lembaga Masyarakat yang bekerja dalam penyediaan layanan untuk perlindungan perempuan dan anak atau dapat langsung ke UPT PPA/PUSPAGA yang



tersedia.

Gambar 6. 3 Alur Pengawasan berbasis masyarakat yang langsung ke Kabupaten

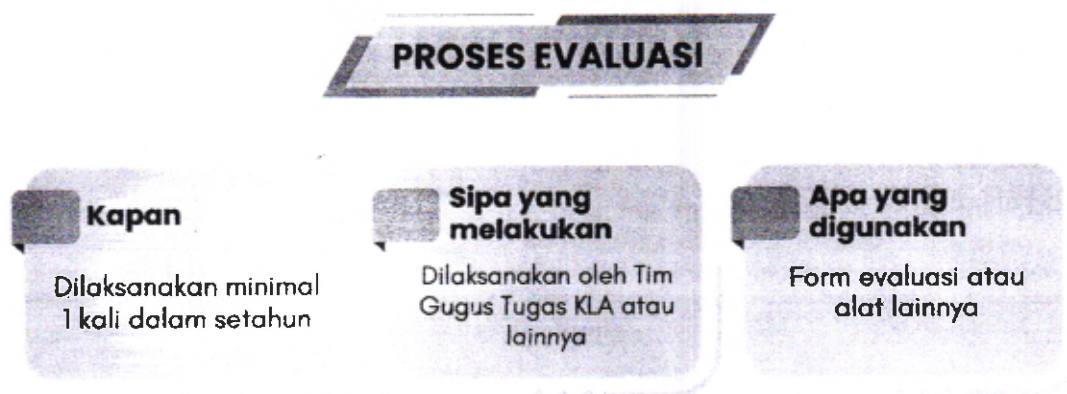
C. Evaluasi

Evaluasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pelaksanaan PPA, berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) PPA. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dan dapat diintegrasikan dengan evaluasi KLA. Dilaksanakan oleh Tim GT KLA, di bawah koordinasi Ketua GT KLA dan Urusan Pengawasan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan GT KLA atau bentuk lainnya.

Dalam pelaksanaan evaluasi minimal memuat:

1. Trend Perkawinan Anak;
2. Pelaksanaan Komitmen;
3. Implementasi komitmen antar pihak;
4. Efektivitas Pelaksanaan Regulasi;
5. Ketersediaan Anggaran;
6. Capaian pelaksanaan RAD berdasarkan 5 Strategi (dari OPD dan Masyarakat); dan
7. Inovasi.

Dalam pelaksanaan evaluasi, dibutuhkan Form Evaluasi atau alat lainnya sesuai kondisi dan kapasitas daerah.



Gambar 6. 4. Proses Evaluasi Pelaksanaan PPA

Tabel 6. 2. Format Lembar Evaluasi Pelaksanaan PPA di Kabupaten Tana Toraja

Form Evaluasi Pelaksanaan PPA:

Kabupaten :

Tahun :

ASPEK	
Data Perkawinan Anak	
Trend Jumlah Perkawinan Anak	- Apakah jumlah Perkawinan Anak/PA menurun atau meningkat? - Jika menurun/meningkat, apa penyebabnya?
Trend Jumlah Permohonan Dispensasi PA	- Apakah jumlah permohonan dispensasi PA menurun atau meningkat? - Jika menurun/meningkat, apa penyebabnya?
Trend Jumlah Permohonan Dispensasi PA yang dikabulkan	- Apakah jumlah Permohonan Dispensasi PA yang dikabulkan menurun atau meningkat? - Jika menurun/meningkat, apa penyebabnya?
Pelaksanaan Komitmen	
Implementasi komitmen antar pihak	Bagaimana pelaksanaan komitmen yang telah disepakati antar pihak?
Efektifitas Pelaksanaan Regulasi	Apakah regulasi yang ada efektif dalam pelaksanaannya? (indicator efektif)...caranya
Ketersediaan Anggaran	Berapa anggaran yang telah dialokasikan untuk PPA di setiap OPD / Lembaga / pada tahun N?
Capaian pelaksanaan RAD berdasarkan 5 Strategi (dari OPD dan Masyarakat)	Strategi 1: Strategi 2: Strategi 3: Strategi 4: Strategi 5:
Inovasi	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak (Catatan : Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi)

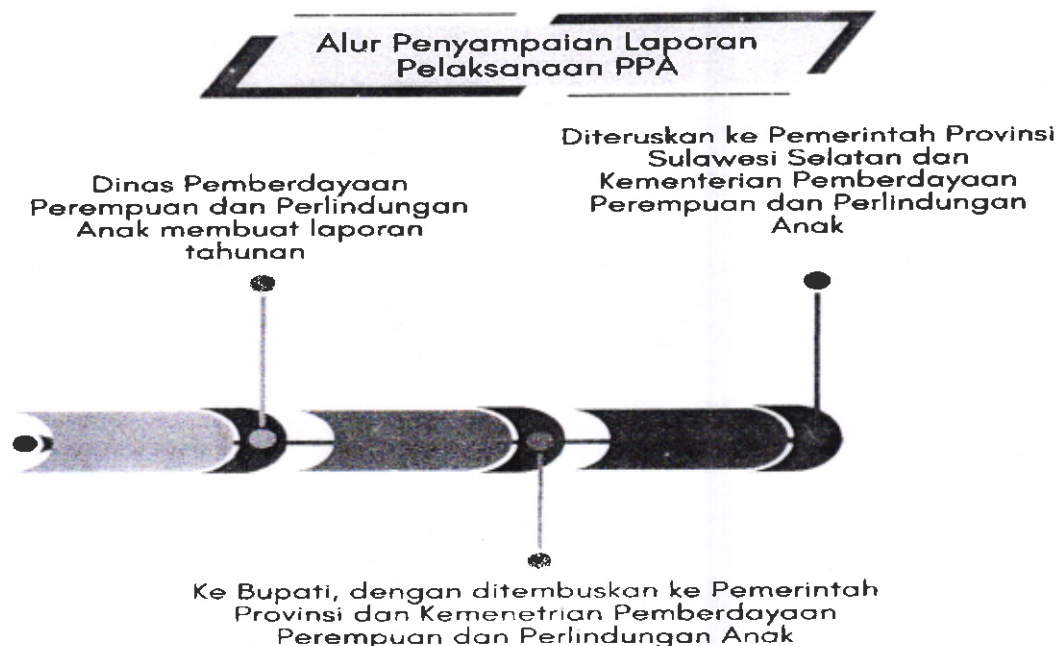
Proses evaluasi dilakukan dapat melalui pertemuan GT KLA atau kelembagaan lainnya ataupun bentuk lainnya sesuai situasi dan kemampuan daerah.

D. Pelaporan

Pelaporan adalah proses pencatatan yang memberikan informasi tentang kegiatan pelaksanaan RAD PPA dalam jangka waktu 1 (satu tahun). Pelaporan ini disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris GT KLA, yang tetap dibawah koordinasi Bappelitbanda selaku Ketua GT KLA/kelembagaan lainnya.

Pembuatan laporan pelaksanaan PPA ini dapat diintegrasikan dengan laporan pelaksanaan KLA. Penyampaian laporan sesuai dengan level masing-masing perangkat daerah, yaitu:

1. Pelaporan disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris GT KLA, di bawah koordinasi Ketua GT KLA;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat laporan tahunan dan menyampaikannya ke Bupati, dengan ditembuskan ke Pemerintah Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



Gambar 6. 5 Alur Penyampaian Laporan Pelaksanaan PPA dari Pemerintah Kabupaten

E. Dokumentasi Pembelajaran/Catatan Praktik Baik Selama Intervensi Dilakukan

Salah satu cara pembelajaran bersama serta *benchmarking* antar OPD atau Pemangku Kepentingan, adalah melalui pertukaran praktik baik dan efektif di lapangan. Diharapkan praktik baik ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk replikasi. Karenanya, setiap lembaga atau organisasi yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak mampu mendokumentasikan praktik-praktik baik yang telah dicapai. Praktik baik dapat dibuat berdasarkan masing-masing strategi.

Menulis praktik baik bertujuan untuk mendokumentasikan praktik-praktik baik dan juga menjadi sumber inspirasi bagi pihak lain (para pembacanya) untuk menduplikasi ditempat lain. Untuk membuat penulisan contoh praktik baik yang menarik, anda dapat menggunakan 4 (empat) langkah yaitu Awal – Tantangan – Aksi – Pelajaran yang disingkat ATAP. Adapun 4 (empat) langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Awal

Mulai dengan mengangkat kondisi awal dari objek yang akan ditulis. Semakin kontras kondisi awal suatu objek dari harapan (tujuan), maka akan semakin menarik. Sebagai contoh, objek yang akan kita angkat misalnya pencegahan perkawinan anak (PA) di suatu wilayah. Namun ternyata, situasi di lapangan justru melanggengkan terjadinya PA (misalnya dapat dilihat dari data PA yang tinggi, masyarakat yang masih punya permasalahan/kepercayaan bahwa PA adalah sesuatu yang lumrah bahkan harus atau wajib akibat faktor kemiskinan, akibat situasi bencana, dan sebagainya). Situasi inilah yang harus anda angkat sebagai langkah awal.

2. Tantangan

Tahapan selanjutnya, paparkan tantangan yang dihadapi di lapangan dalam melakukan perubahan dari situasi awal menuju harapan yang menjadi tujuan. Tantangan tersebut baik yang langsung berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai maupun tidak langsung.

Contoh tantangan langsung:

Adanya anak-anak yang dikawinkan dan akhirnya putus sekolah, dan/atau rumah tangga dari anak-anak yang dikawinkan itu tidak terbina dengan baik (angka perceraian tinggi, hidup dibawah garis kemiskinan, akibat kurangnya kecakapan hidup dan pendidikan yang rendah).

Contoh tantangan tidak langsung:

Kemiskinan dari orang tua sang anak korban PA, adanya bencana alam/pandemic/lainnya, kehilangan pengasuh utama atau pemberi nafkah utama dikeluarga, sarana pendidikan dan peningkatan keterampilan yang sulit diakses, dan sebagainya.

3. Aksi

Pada bagian ini, perlu menggambarkan strategi aksi yang dipilih untuk menjawab tantangan yang ada. Diharapkan menjelaskan tahapan demi tahapan dalam menjalankan strategi tersebut. Tulisan juga akan menarik jika pada bagian ini mengangkat bagaimana respon dari masyarakat atas aksi yang dijalankan.

4. Pelajaran

Setelah menyelesaikan 3 (tiga) tahapan sebelumnya, pada bagian ini diharapkan dapat menjelaskan atau menuliskan pelajaran atau inspirasi dari praktik baik yang dilakukan. Sebaiknya juga dilengkapi dengan testimoni atau komentar dari penerima manfaat atau perwakilan masyarakat yang merasakan manfaat dari aksi yang dilakukan. Selain itu pada bagian ini, dapat menambahkan pengembangan dari strategi atau aksi yang telah dilakukan (refleksi) untuk aksi-aksi selanjutnya.

BAB VII PENUTUP

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Kabupaten Tana Toraja disusun berdasarkan data dan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengatasi masalah pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraja. Dokumen ini perlu segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di organisasi perangkat daerah/lembaga masing-masing yang terkait. Beberapa potensi dapat dimaksimalkan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. STRADA PPA Kabupaten Tana Toraja dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa temuan utama.

Selanjutnya, perlu kajian yang mendalam khususnya terkait penurunan kasus perkawinan anak di Kabupaten Tana Toraja. Faktanya di lapangan masih ada kondisi ditemukannya perkawinan anak namun kasus-kasus tersebut tidak tercatat.

↓ BUPATI TANA TORAJA, ↓

↓ ZADRAK TOMBEG

DAFTAR PUSTAKA

1. Revisi terhadap UU.Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.
2. Djamilah, D, & Kartikawati R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3 (1), 1-16. Dokumen diakses pada 20 September 2019.
3. Berdasarkan hasil FGD dengan Kementerian dan Lembaga pada 4 Juli 2019.
4. Tana Toraja dalam Angka Tahun 2025.